



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.23, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Izin Usaha.
Pemanfaatan. Produksi. Kriteria. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P.42/Menhut-II/2008

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 8171/KPTS-II/2002 TENTANG KRITERIA POTENSI HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM DAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 88/KPTS-II/2003 TENTANG KRITERIA POTENSI HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DILAKUKAN PEMANFAATAN HUTAN SECARA LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa sejak hutan produksi diusahakan/dimanfaatkan mulai tahun 1970, saat ini telah memasuki siklus tebang kedua, sehingga untuk mewujudkan pengelolaan hutan alam lestari perlu dikelola berdasarkan kemampuan regeneratif hutannya dan bukan berdasarkan potensi hutan sebagaimana pada pemanfaatan/ perusahaan hutan siklus tebang pertama;
- b. bahwa untuk itu secara berkala setiap 10 (sepuluh) tahun dilakukan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala sebagai dasar penetapan kelestarian hasil yang tertuang dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) sepuluh tahunan sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

- c. bahwa dalam setiap areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam maupun Dalam Hutan Tanaman dapat diterapkan satu atau lebih sistem silvikultur sesuai karakteristik sumber daya hutan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dan 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kriteria potensi hutan alam pada hutan produksi yang dapat diberikan IUPHHK tidak diperlukan lagi, untuk itu perlu mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi Yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari, dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16).
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 8171/KPTS-II/2002 TENTANG KRITERIA POTENSI HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM; DAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 88/KPTS-II/2003 TENTANG KRITERIA POTENSI HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DILAKUKAN PEMANFAATAN HUTAN SECARA LESTARI.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Kehutanan :

1. Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi Yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam; dan
2. Nomor 88/Kpts-II/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi Yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari.

Pasal 2

Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kriteria perhitungan *standing stock* pada hutan alam produksi dalam rangka pemanfaatan hutan lestari.

Pasal 3

Peraturan Menteri Kehutanan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 2008
MENTERI KEHUTANAN

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA